

**PROYEK REKON JALAN ABUKI DIDUGA KERJA ASAL-ASALAN,
ANGGOTA ASTEKINDO MINTA CV STAR ONE DAN KONSULTAN
DAFTAR HITAM**



Sumber gambar:

<https://muarasultra.com/proyek-rekon-jalan-abuki-diduga-kerja-asal-asalan-anggota-astekindo-minta-cv-star-one-dan-konsultan-daftar-hitam/>

Isi Berita:

Muarasultra.com, KONAWE – Proyek rekon jalan Abuki atau jalan ruas Mataiwoi-Abuki-Jalan Konaweheha Hulu yang menghubungkan Kecamatan Asinua dan Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menjadi sorotan dari warga yang diduga asal kerja.

Anggota Asosiasi Teknik Indonesia (Astekindo) Erick Tadjuddin menjelaskan, berdasarkan hasil pengamatan dan investigasi di lapangan, menilai pekerjaan rekon jalan Abuki yang telah menelan Anggaran Rp.3.534.570.280 dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender yang di kerjakan oleh kontraktor pelaksana CV STAR ONE di kerjakan secara asal-asalan.

“Kami menilai bahwa pekerjaan proyek tersebut dikerjakan tidak berdasarkan metode pelaksanaan yang sudah tertuang dalam kontrak 027/011/Kontrak-Rekon Jalan Abuki/BR/IV/2023,” jelas Erick, Senin (22/4/2024).

Mereka juga menduga bahwa pekerjaan tersebut tidak diawasi secara baik oleh konsultan pengawas berdasarkan ketentuan-ketentuan berdasarkan petunjuk teknis karena seharusnya setiap item pekerjaan proyek diawasi oleh satu Tenaga Ahli untuk setiap Item kegiatan untuk dilakukan pengujian Lab untuk penggunaan bahan material yang digunakan.

“Tentunya kami menduga bahwa pekerjaan ini telah terjadi lobi-lobi untuk mengurangi kualitas serta kuantitas pekerjaan antara kontraktor pelaksana CV.STAR ONE dan Konsultan Pengawas,” ujarnya.

Untuk itu, Erick bersama kawan-kawan aktivis meminta dengan tegas APH untuk memeriksa kontraktor tersebut dan meminta Balai Bina Marga Sulawesi Tenggara Kementerian PUPR untuk mensanksi kedua perusahaan tersebut untuk di masukan dalam daftar hitam yaitu Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas.

Sementara itu Jaenuddin selaku kontraktor pelaksana lapangan CV Star One menuturkan, jika pemakaian material batu kali pada pemasangan drainase berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Jadi sudah sesuai RAB

“Namanya batu mau batu kali atau batu gunung tidak ada masalah, asal jangan batu kapur,” tulisan singkat Jaenuddin, pada pesan Whatsappnya yang di hubungi media ini, Minggu (21/4/2024) kemarin.

Sebelumnya, salah satu warga Irfan, yang juga merupakan mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Konawe ini, mengancam pihak kontraktor CV Star One yang diduga kuat telah melaksanakan pekerjaan tidak profesional.

Ia juga meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun memeriksa proyek tersebut yang menelan anggaran senilai Rp 3.5 Milyar itu.

“Kami meminta APH jangan tutup mata. Tolong di kroscek di lapangan pekerjaan CV Star One yang mana sangat diduga keras telah terjadi Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) pada proyek tersebut,” kata Irfan yang juga merupakan masyarakat Latoma.

Terkait proyek tersebut, kata Irfan, banyak kejanggalan yang ditemukan disana. Mulai dari material timbunan yang digunakan yang tidak sesuai spek, bahkan material yang di gunakan adalah material yang diambil langsung dari Bibir Sungai Konaweaha sehingga proyek tersebut yang baru di kerja sudah ditemukan titik jalan yang berlubang bahkan sudah rusak parah.

Selain peningkatan jalan, juga ada pekerjaan Drinase belum tuntas bahkan yang kami lihat pekerjaan itu sudah terbengkalai atau sudah tidak dikerjakan lagi oleh kontraktor tersebut.

“Saat ini jalannya sudah rusak parah bahkan sudah kembali berlumpur. Sedangkan Drainasenya yang sampai saat ini belum tuntas dikerjakan dengan alasan masih adendum. Tetapi lucunya sudah tiga kali adendum,” ucap Irfan.

“Kami juga menduga bahwa pekerjaan tersebut diperkirakan tidak mencapai volume yakni 3 kilo meter yang dikerjakan,” bebarnya.

Sumber Berita:

1. <https://muarasultra.com/proyek-rekon-jalan-abuki-diduga-kerja-asal-asalan-anggota-astekindo-minta-cv-star-one-dan-konsultan-daftar-hitam/>, “Proyek Rekon Jalan Abuki Diduga Kerja Asal-asalan, Anggota Astekindo Minta CV Star One dan Konsultan Daftar Hitam”, tanggal 22 April 2024.
2. <https://sultranews.co.id/proyek-rekon-jalan-abuki-diduga-kerja-asal-asalan-anggota-astekindo-minta-kontraktor-dan-konsultan-daftar-hitam/>, “Proyek Rekon Jalan Abuki Diduga Kerja Asal-asalan, Anggota Astekindo Minta Kontraktor dan Konsultan Daftar Hitam”, tanggal 22 April 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b. Pasal 55
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
 - 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - a. Pasal 7 huruf f yang menyatakan bahwa “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”;

- b. Pasal 11 Ayat (1),
 - 1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak”;
 - 2) huruf j yang menyatakan bahwa “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan”;
- c. Pasal 17 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan”;
- d. Pasal 57 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”;
- e. Pasal 78:
 - 1) Ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa “dalam hal Penyedia melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, Penyedia dikenai sanksi administratif”;
 - 2) Ayat (5) huruf e yang menyatakan bahwa “pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan”;